



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1959
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN BANK DI INDONESIA MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
 - b. bahwa adalah selaras dengan kepentingan umum untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Nationale Handelsbank N.V. di Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No.5 Tambahan Lembaran-Negara No. 1130) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
 4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6 Tambahan Lembaran-Negara No. 1731) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi.

Memutuskan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan perusahaan bank milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan bank milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan bank termaksud dalam pasal 1 di atas ialah perusahaan "Nationale Handelsbank N.V." di Indonesia, yang kantor direktoratnya berkedudukan di Jakarta.

Pasal 3.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menyerahkan seluruh aktiva dan pasiva beserta management dari bank tersebut termasuk didalamnya segala pengurusan dan penguasaan atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik bank tersebut, kepada suatu perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalCim Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 0 Agustus 1959
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 19 Agustus 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
ttd
SAHARDJ O

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 84.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1959

tentang

PERATURAN PERUSAHAAN BANK MILIK BELANDA YANG OIKENAKAN
NASIONALISASI.

I. UMUM.

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaks'anaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahuN 1958, Lembaran Negara 1958 No. 126):

Sekedar mengenai 'hal-hal, yang diatur, dapatlah, secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal (tersebut diatas)

II. PASAL DEMI P ASAL.

Pasal 1 dan 2 .

Sudah cukup jelas

Pasal3 .

Agar supaya perusahaan yang dinasionalisir tersebut dapat terus dipergunakan untuk kepentingan kelancaran perekonomian negara) maka dianggap perlu untuk memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk menyerahkan seluruh aktiva dan pasiva beserta management dari perusahaan tersebut, termasuk segala pengurusan (beheer) dan penguasaan (beschikking) atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan tersebut kepada suatu perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan Undangundang.

Pasal4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal4.

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1826.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.